



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ahmad Sood No. 1 Telepon (0561) 743491 - 763690 Fax. (0561) 769472

PONTIANAK

Kode Pos : 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 503/ 03 /PKPLH/DPMPSTP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN EKSPLOKASI MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU
PERTAMBANGAN PASIR KUARSA DI DESA TEMAJUK, KECAMATAN PALOH,
KABUPATEN SAMBAS OLEH PT. SUMBER HARAPAN INVESTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - 2) Pasal 3 ayat (2): Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - 3) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 4) Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - 5) Pasal 89 ayat (1): Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keempatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
 - 6) Pasal 89 ayat (2): Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:
 - a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau
 - b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
 - 7) Pasal 527 huruf b: Penilaian Amdal atau Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;

- b. bahwa rencana Kegiatan Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Pertambangan Pasir Kuarsa Di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas oleh PT. Sumber Harapan Investama adalah kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. bahwa Direktur Utama PT. Sumber Harapan Investama telah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 015/EXT-HSN/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, hal Permohonan Rekomendasi UKL-UPL Rencana Kegiatan Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Pertambangan Pasir Kuarsa Di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas oleh PT. Sumber Harapan Investama;
- d. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c:
 - 1) berdasarkan Tanda Terima Berkas sesuai nomor JM8M1222 tanggal 21 Desember 2022 dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - 2) diperlukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL) yang telah dilakukan pembahasan dalam rapat Pembahasan Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Komoditas Pasir Kuarsa) dengan Berita Acara tanggal 16 Desember 2022;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Pertambangan Pasir Kuarsa Di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas oleh PT. Sumber Harapan Investama;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 41);
7. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 90).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat nomor 660/3043/LHK tanggal 19 Desember 2022 hal Persetujuan Dokumen UKL-UPL PT. Sumber Harapan Investama, dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yaitu Kegiatan Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Pertambangan Pasir Kuarsa yang berlokasi Di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas oleh PT. Sumber Harapan Investama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU PERTAMBANGAN PASIR KUARSA DI DESA TEMAJUK, KECAMATAN PALOH, KABUPATEN SAMBAS OLEH PT. SUMBER HARAPAN INVESTAMA;

KESATU : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama Usaha dan/ atau kegiatan : PT. Sumber Harapan Investama
2. Jenis Usaha dan/ atau kegiatan : Kegiatan Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Pertambangan Pasir Kuarsa
3. Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan : Hamid Sajuti
4. Jabatan : Direktur Utama
5. Alamat Kantor/kegiatan : Jl. Perdana Komp. Perdana Square No. A 28, Pontianak
6. Telepon/Fax : 08115685858

7. Lokasi Usaha dan/ atau kegiatan : Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

KEDUA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

1. Kegiatan Utama : Pertambangan, dengan rincian:

- Rencana Kegiatan : Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Pertambangan Pasir Kuarsa
- Luas WIUP : ± 49,18 Ha

2. Fasilitas Pendukung, dengan rincian :

No	Jenis Peralatan	Status	Kuantitas
1	Global Position System (GPS) Garmin 64s	Milik Perusahaan	3 Unit
2	Kompas Geologi	Milik Perusahaan	3 Unit
3	Kamera	Milik Perusahaan	5 Unit
4	Meteran	Milik Perusahaan	5 Pcs
5	Peta Geologi Daerah Penyelidikan dan sekitarnya skala 1 : 150.000	Milik Perusahaan	5 Lembar
6	Peta Topografi Daerah Penyelidikan dan sekitarnya skala 1 : 150.000	Milik Perusahaan	5 Lembar
7	Karung Sample	Milik Perusahaan	200
8	Alat Tulis	Milik Perusahaan	1 Paket
9	Kendaraan Operasional	Milik Perusahaan	2 Unit
10	Alat Pemboran (Bor Bangka)	Milik Perusahaan	1 Unit

KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis dalam Lampiran II Keputusan ini;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

5. mengupayakan aplikasi *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
10. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
11. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
12. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali selama kegiatan eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Pertambangan Pasir Kuarsa Di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas oleh PT. Sumber Harapan Investama berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Gubernur Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Bupati Sambas melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas;dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA angka 14 (empat belas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KETUJUH** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KEDELAPAN** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 22 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


HENDRA



Tembusan Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Bupati Sambas di Sambas;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas di Sambas;
10. Camat Paloh di Liku;
11. Direktur Utama PT. Sumber Harapan Investama di Pontianak.

DPMP TSP